



**PENETAPAN**

Nomor : 206/Pdt.P/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbath Nikah Terpadu yang dilaksanakan pada kantor Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah diajukan oleh :

**Pemohon I**, Nomor Induk Kependudukan 8101152705710001 tempat lahir di Wakasihu, 27 Mei 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Soa Tapue Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Nomor Induk Kependudukan 8101154104730001 tempat lahir di wakasihu, tanggal 01 April 1973, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Soa Tapue Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai :

**Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonnya tertanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 7 Juni 2023 dibawah register

Penetapan Nomor : 206/Pdt.P/2023/PA.Ab

Hal 1 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 206/Pdt.P/2023/PA.Ab telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 05 Januari 1995 secara syariat Islam di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - a) Anak, perempuan, tempat tanggal lahir Wakasihu 28 September 1996;
  - b) anak, laki-laki, tempat tanggal lahir 18 Juli 1998;
  - c) Anak, perempuan tempat tanggal lahir 09 Maret 2000;
4. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah bapak ayah ..... (ayah kandung pemohon II) dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon I dan pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Bapak Saksi Nikah II;
6. Bahwa dari sejak menikah pemohon I dan pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat memerlukan isbat nikah ini untuk ditetapkan dengan pengesahan nikah tersebut pemohon I dan pemohon II hendak mengurus buku kutipan akta nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Laihitu Barat;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan penetapan yang amar berbunyi:

Penetapan Nomor : 206/Pdt.P/2023/PA.Ab

Hal 2 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I (**Pemohon I**) dan pemohon II (**Pemohon II**) yang di laksanakan di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 05 Januari 1995, sesuai syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa persidangan ini dilaksanakan secara terpadu bertempat di kantor Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah dan pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan dengan perbaikan nama pemohon II orang tua tertulis Wali yang benar adalah Wali dan petitum angka 4 (empat) tertulis Fataha Tuhelelu yang benar adalah Pataha Latuliu;

Bahwa pemohon I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri dan selama keduanya berumah tangga tidak ada orang yang datang mengakui bahwa pemohon I adalah suaminya ataupun sebaliknya, dan keterangan lengkapnya sebagai tersebut dalam berita acara sidang ini;

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang yang turut menjadi bagian dalam dipertimbangkan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN - HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan Nomor : 206/Pdt.P/2023/PA.Ab

Hal 3 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan pemohon dan setelah mendengar maksud dan tujuan pemohon I dan pemohon II halmana perkawinan tidak dicatat pada kantor urusan agama Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa proses persidangan ini melalui pelayanan sidang terpadu, maka patokan utama berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, halmana pada pasal 11 angka (5) jo pasal 12 angka (4) menyebutkan bahwa pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat formil pembuktian halmana kedua saksi telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, sementara syarat materiil adalah keterangan kedua saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang didukung oleh keterangan saksi maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Januari 1995;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dalam perkawinan tersebut;
3. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu adanya wali nikah, ijab dan qabul, mahar dan 2 (dua) orag saksi nikah;
4. Bahwa benar pernikahan pemohon I dan pemohon II yang bertindak selaku wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Pataha Latuliu;
5. Bahwa benar saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah Hasan Hayale dan Baharudin Hayale;

Penetapan Nomor : 206/Pdt.P/2023/PA.Ab

Hal 4 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar mahar yang diberikan dari pemohon I kepada pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
7. Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II belum tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh pemohon I dan pemohon II merupakan fakta hukum yang patut untuk dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dasar yuridis dalam isbat nikah adalah berpedoman pada :

1. Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan : “Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.
2. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. hilangnya akta nikah
  - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

Penetapan Nomor : 206/Pdt.P/2023/PA.Ab

Hal 5 dari hal 8



d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

4. Pasal 10 (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar yuridis sebagai tersebut di atas, maka khusus untuk permohonan isbat nikah melalui pelayanan terpadu merupakan pelayanan khusus sehubungan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) untuk pencatatan nikah, cerai, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pelayanan terpadu merupakan spesifikasi sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada setiap permohonan isbat nikah yang diajukan pada pengadilan, mengingat hal ini akan menjadi faktor pembenar bagi masyarakat yang melakukan perkawinan dengan unsur kesengajaan untuk tidak mencatat perkawinan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan undang-undang sebagai tersebut di atas adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan pencatatan perkawinan dan apabila telah terpenuhi maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 akan dicabut;

Penetapan Nomor : 206/Pdt.P/2023/PA.Ab

Hal 6 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II telah memenuhi unsur-unsur aturan materiil sebagai tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan pemohon I dan pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Aisum Latuliu binti Latuliu**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1995 di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Menyatakan bahwa pencatatan perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat dilaksanakan pada kantor urusan agama Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444. Hijriyah dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI, sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Drs. Ali Karepesina sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor : 206/Pdt.P/2023/PA.Ab

Hal 7 dari hal 8



Hakim Tunggal,

Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Ali Karepesina

Perincian Biaya Perkara :

- |                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.-  |
| 2. ATK         | : Rp. | 75.000.-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 200.000.- |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 10.000.-  |
| 5. Materai     | : Rp. | 10.000.-  |

Jumlah : Rp. 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)